PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 16 September 2014 Halaman: 15

Haryadi Ingatkan Batas Waktu Pendaftaran BPJS

YOGYA, TRIBUN - Perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta diimbau segera mendaftarkan para tenaga kerjanya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, paling lambat 1 Juli 2015. Imbauan tersebut disampaikan Pemkot Yogyakarta melalui surat edaran yang diteken Wali Kota Haryadi Suyuti.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, Senin (15/9), mengatakan, surat edaran itu telah disampaikan kepada para pengusaha. Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban perusahaan.

Haryadi Suyuti

Ia mengingatkan agar para pengusaha tak seharusnya memandang remeh kebijakan tersebut. Pasalnya, bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, atau tidak mengikuti aturan itu, akan kena sanksi. "Perihal sanksi tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013," katanya, Senin siang.

Disebutkan, beberapa sanksi bagi perusahaan itu dibebankan kepada pemilik atau pemberi kerja. Sanksi itu, antara lain, tidak akan mendapatkan pelayanan publik, misalnya pembuatan SIM, IMB, STNK, paspor, dan pembuatan akta tanah.

"Ini bagian dari upaya membangun kesadaran perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja," katanya.

Terkait hal itu, Rihari mengaku telah melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta. Menurutnya, jumlah perusahaan di kota ini lebih-kurang 1.200 perusahaan. Sosialisasi dilakukan secara bertahap. Dalam setiap pertemuan, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menarget 200 perusahaan tersosialisasikan, termasuk melakukan kunjungan ke perusahaan.

Fakta di lapangan, menurutnya, ternyata tidak semua perusahaan memahami kewajibannya tersebut. Terbukti, tidak sedikit perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya alam BPJS. Pada umumnya mereka merasa khawatir tidak dapat membayarkan premi dan iuran BPJS karena hal itu bukan diambil dari gaji karyawan. (ose)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005